



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti disposisi Walikota Pontianak tanggal 3 Januari 2012, atas Telaahan Staf Nomor : TS/01/ Ekbang.B/2012 tanggal 2 Januari 2011 perihal Perubahan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011, dan Laporan Staf Nomor LS/3/Ekbang.B/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Laporan Pembahasan Perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 maka perlu mengubah untuk yang pertama kalinya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2011;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 8 Tahun 1965 Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 45) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 45) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Lampiran I, Angka I.1 ditambahkan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.
I.	1. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH :		
	a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	2,500,000
	b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD	Orang/Bulan	1,500,000
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	1,250,000

2. Lampiran I, Angka V.1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.
V.	HONOR NARASUMBER SEMINAR :		
	1. NARASUMBER/PEMBAHAS UTAMA :		
	a. Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Jam	1,500,000
	b. Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1,300,000
	c. Pejabat Eselon II dan III	Orang/Jam	900,000
	d. Pejabat Eselon IV dan V	Orang/Jam	800,000
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	1,200,000
	3. Moderator	Orang/Jam	600,000

3. Lampiran I, Angka VI.1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.
VI.	HONOR NARASUMBER RAKOR :		
	1. NARASUMBER/PEMBAHAS UTAMA :		
	a. Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Jam	1,350,000
	b. Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1,170,000
	c. Pejabat Eselon II dan III	Orang/Jam	810,000
	d. Pejabat Eselon IV dan V	Orang/Jam	720,000
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	1,080,000
	3. Moderator	Orang/Jam	540,000

4. Lampiran I, Angka VII.1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.
VII.	HONOR NARASUMBER SOSIALISASI/DISEMINASI :		
	1. NARASUMBER/PEMBAHAS UTAMA :		
	a. Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Jam	1,215,000
	b. Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1,053,000
	c. Pejabat Eselon II dan III	Orang/Jam	729,000
	d. Pejabat Eselon IV dan V	Orang/Jam	648,000
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	972,000
	3. Moderator	Orang/Jam	486,000

5. Lampiran I, ditambah Angka Romawi XXXIX berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.
XXXIX	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI	Orang/Bulan	1,200,000

6. Lampiran II, Angka XXIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Uang makan diberikan kepada PNS/CPNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
7. Lampiran II, ditambah Angka Romawi XXXVI berbunyi sebagai berikut :
Pemberian Satuan Biaya Transportasi diberikan kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang tidak menggunakan kendaraan dinas roda empat (mobil dinas).

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 JANUARI 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 JANUARI 2012

SUTARMIDJI

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

**BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2
TAHUN 2012**

